



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN JALAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa jalan desa sebagai salah satu prasarana transportasi di wilayah perdesaan merupakan unsur penting dalam mendukung kegiatan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat desa;
- b. bahwa agar dalam penyelenggaraan jalan desa di Kabupaten Cianjur dapat dilaksanakan dengan tertib yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan, perlu adanya peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan jalan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jalan Desa di Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang jalan.
9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
10. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut dengan APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan DPD, serta ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan hak lainnya yang sah.
17. Pengelolaan aset jalan desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset jalan desa.
18. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.

19. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.
20. Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan.
21. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan Barang/Jasa.

## BAB II

### JARINGAN JALAN DESA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

Yang termasuk dalam kelompok jaringan jalan desa meliputi:

- a. Jalan lingkungan primer yang statusnya sebagai jalan desa telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- b. Jaringan jalan di dalam wilayah desa yang belum ditetapkan statusnya, meliputi:
  - i. Jalan lokal primer yang statusnya tidak termasuk sebagai jalan kabupaten di dalam kawasan perdesaan;
  - ii. Jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa;
  - iii. Jalan permukiman di dalam kawasan perdesaan; dan
  - iv. Jalan antarpermukiman ke wilayah pertanian di dalam desa.

#### Bagian Kedua

#### Penetapan dan Perubahan Fungsi dan Status Jalan

#### Paragraf 1

#### Penetapan Status Jalan

#### Pasal 3

- (1) Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan desa dilakukan secara berkala.
- (2) Penetapan ruas jalan sebagai jalan desa dilakukan berdasarkan fungsi jalan yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Paragraf 2

#### Perubahan Fungsi dan Status Jalan

#### Pasal 4

- (1) fungsi jalan suatu ruas jalan dapat berubah apabila:
  - a. berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas daripada wilayah sebelumnya;
  - b. semakin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangan sistem transportasi;
  - c. lebih banyak melayani masyarakat pada wilayah yang lebih luas daripada wilayah sebelumnya; dan/atau

- d. oleh sebab tertentu menjadi berkurang peranannya, dan/atau melayani wilayah yang lebih sempit dari wilayah sebelumnya.
- (2) Perubahan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Status jalan suatu ruas jalan dapat berubah setelah perubahan fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan.
- (2) Perubahan status jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Kelas Jalan Desa

#### Paragraf 1

#### Penetapan Kelas Jalan Desa

#### Pasal 6

- (1) Penetapan kelas jalan desa bertujuan untuk membatasi ukuran, dimensi, muatan sumbu terberat kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di jalan desa.
- (2) Penetapan kelas jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis yang mempertimbangkan aspek keselamatan, struktur jalan, dan geometrik jalan.
- (3) Jalan desa ditetapkan sebagai jalan kelas III, didesain hanya dapat dilewati kendaraan bermotor dengan ukuran:
- lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) millimeter;
  - panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) millimeter; dan
  - tinggi tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) millimeter.
- (4) Kelas jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Kelas jalan desa ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

#### Paragraf 2

#### Pemasangan Rambu Kelas Jalan dan Rambu Larangan Masuk Bagi Kendaraan dengan Berat dan Dimensi Tertentu

#### Pasal 7

- (1) Penetapan kelas jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dinyatakan dengan pemasangan rambu lalu lintas pada setiap ruas jalan.
- (2) Pemasangan rambu kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pemasangan rambu larangan masuk bagi kendaraan yang melebihi berat dan dimensi sesuai dengan batasan untuk jalan kelas III.
- (3) Pemasangan rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa setelah mendapat pengarahannya dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sarana dan prasarana lalu lintas.
- (4) Pemasangan rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah penetapan Kelas Jalan.

## Paragraf 3

## Persyaratan Teknis Kelas Jalan

## Pasal 8

Persyaratan teknis jalan desa untuk kategori jalan kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi:

- a. kecepatan rencana paling rendah 15 (lima belas) kilometer per jam untuk jalan lingkungan primer;
- b. kelandaian paling besar 12 (dua belas) persen;
- c. paling sedikit 2 (dua) lajur untuk dua arah;
- d. lebar jalur lalu lintas paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter; dan
- e. mampu dilalui kendaraan dengan muatan sumbu terberat tidak melebihi 8 (delapan) ton.

## Paragraf 4

## Perubahan Kelas Jalan Desa

## Pasal 9

- (1) Kelas Jalan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. adanya perubahan fungsi dan status jalan;
  - b. adanya perubahan sistem transportasi;
  - c. adanya perubahan tata ruang wilayah; atau
  - d. adanya perubahan kebijakan terkait pengembangan wilayah.
- (2) Perubahan Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa mengusulkan perubahan kelas jalan desa kepada Bupati;
  - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang penyelenggaraan jalan kabupaten dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sarana dan prasarana lalu lintas memberikan pertimbangan usulan perubahan kelas jalan desa kepada Bupati; dan
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Bupati menetapkan Kelas Jalan Desa.

## Paragraf 5

## Kondisi Bersyarat

## Pasal 10

- (1) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dapat ditetapkan dengan kondisi bersyarat.
- (2) Jalan yang ditetapkan dengan Kelas Jalan kondisi bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan yang belum sepenuhnya memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 8.
- (3) Jalan yang ditetapkan dengan Kelas Jalan kondisi bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap harus diperbaiki untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 8 setelah penetapan Kelas Jalan.
- (4) Dalam keadaan tertentu Kelas Jalan dapat ditetapkan tanpa memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu:

- a. kondisi geografis yang tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan kondisi Jalan sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- b. ketersediaan lahan yang terbatas; dan/atau
- c. penyelenggara Jalan belum mampu membiayai penyediaan prasarana Jalan.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN JALAN DESA

##### Bagian Pertama

##### Umum

##### Pasal 11

Penyelenggaraan jalan desa meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

##### Bagian Kedua

##### Pengaturan

##### Paragraf 1

Perumusan Kebijakan Umum Penyelenggaraan Jalan Desa

##### Pasal 12

Perumusan kebijakan umum penyelenggaraan jalan desa didasarkan pada prinsip kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.

##### Pasal 13

- (1) Perumusan kebijakan umum penyelenggaraan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dirumuskan dengan mempertimbangkan:
  - a. koordinasi antarpelaku pembangunan;
  - b. terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antardesa, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, maupun antara desa dan kabupaten;
  - c. keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
  - d. partisipasi masyarakat secara optimal termasuk dalam pembiayaan penyelenggaraan jalan;
  - e. penggunaan sumber daya secara berdaya guna dan berhasil guna, berkeadilan, dan berkelanjutan;
  - f. sistem transportasi kabupaten;
  - g. peran dunia usaha dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana jalan desa;
  - h. kebijakan pembangunan kabupaten;
  - i. kesatuan wilayah kabupaten;
  - j. kondisi sumber daya, ekonomi, sosial, budaya, alam, dan lingkungan perdesaan; dan
  - k. tata pemerintahan yang baik.
- (2) Kebijakan umum penyelenggaraan jalan desa dengan Keputusan Bupati.

## Paragraf 2

## Pengendalian Penyelenggaraan Jalan Desa Secara Makro

## Pasal 14

Pengendalian penyelenggaraan jalan desa secara makro dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan jalan desa; dan
- b. pengendalian peraturan pelaksanaan yang terkait dengan penyelenggaraan jalan desa.

## Bagian Ketiga

## Pembinaan Jalan Desa

## Paragraf 1

## Umum

## Pasal 15

Pembinaan jalan desa meliputi:

- a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan desa dan pemangku kepentingan di bidang jalan desa;
- b. pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan dan yang terkait;
- c. pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antarwilayah dalam penyelenggaraan jalan desa; dan
- d. pemberian izin, rekomendasi, dan dispensasi, pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.

## Paragraf 2

## Pelayanan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

## Pasal 16

- (1) Pelayanan dalam rangka penyelenggaraan jalan desa meliputi kegiatan:
  - a. pelayanan kepada masyarakat; dan
  - b. pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antardesa, atau desa dengan pihak lain.
- (2) Pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. penyediaan sistem informasi;
  - b. penyediaan data dan informasi;
  - c. pelayanan kajian;
  - d. pelayanan pengujian;
  - e. penerimaan masukan;
  - f. pemberian izin, rekomendasi, dispensasi; dan
  - g. pertimbangan pemanfaatan bagian jalan desa.
- (3) Pemberian pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan sistem informasi, penyediaan data dan informasi, pelayanan kajian, dan pelayanan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang penyelenggaraan jalan.
- (4) Penerimaan masukan, pemberian izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan pemanfaatan bagian jalan desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sampai dengan huruf g dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.



- (5) Pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antardesa, atau desa dengan pihak lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Bupati.
- (6) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan keterpaduan sistem jaringan jalan, keberdayagunaan, dan keberhasilan penyelenggaraan jalan desa.

#### Pasal 17

- (1) Pemberdayaan dalam rangka penyelenggaraan jalan desa meliputi kegiatan pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan kepada aparatur penyelenggara jalan desa dan pemangku kepentingan.
- (2) Pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek perencanaan, pemrograman, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan, tata laksana, serta pengendalian dan pengawasan.
- (3) Pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (5) Dalam melaksanakan pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan jalan atau dapat bekerjasama dengan pihak lain.

#### Bagian Keempat

#### Pembangunan Jalan Desa

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 18

Pembangunan jalan desa meliputi kegiatan:

- a. pemrograman penanganan dan penganggaran;
- b. perencanaan teknis;
- c. pengadaan tanah;
- d. pelaksanaan konstruksi; dan
- e. pengoperasian dan pemeliharaan jalan.

#### Paragraf 2

#### Pemrograman Penanganan Jaringan Jalan Desa

#### Pasal 19

- (1) Pemrograman penanganan jaringan jalan desa merupakan penyusunan rencana kegiatan penanganan ruas jalan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pemrograman penanganan jaringan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penetapan rencana tingkat kinerja yang akan dicapai serta perkiraan biaya yang diperlukan.
- (3) Program penanganan jaringan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Program pemeliharaan jalan;
  - b. program peningkatan jalan; dan
  - c. program konstruksi jalanbaru.

#### Pasal 20

- (1) Program pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi.
- (2) Pemeliharaan rutin jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan yang terjadi pada ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap.
- (3) Pemeliharaan berkala jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.
- (4) Rehabilitasi jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.

#### Pasal 21

- (1) Program peningkatan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b terdiri atas peningkatan struktur dan peningkatan kapasitas.
- (2) Peningkatan struktur sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan ruas jalan dalam kondisi tidak mantap atau kritis agar ruas jalan tersebut mempunyai kondisi pelayanan mantap sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.
- (3) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penanganan jalan dengan pelebaran perkerasan, baik menambah maupun tidak menambah jumlah lajur.

#### Pasal 22

Program konstruksi jalan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan penanganan jalan dari kondisi belum tersedia badan jalan sampai kondisi jalan dapat berfungsi.

#### Pasal 23

- (1) Program penanganan jaringan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) disusun oleh pemerintah desa dengan mengacu pada RPJM Desa dan Kebijakan umum penyelenggaraan jalan desa yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana program penanganan jaringan jalan desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dimuat dalam Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau RKP Desa.

## Pasal 24

- (1) Di dalam penyusunan rencana program penanganan jaringan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur jalan desa untuk dimasukkan ke dalam RKP Desa.
- (2) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
  - a. warga masyarakat Desa yang memiliki keahlian di bidang konstruksi jalan;
  - b. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan jalan; dan
  - c. tenaga pendamping profesional di bidang konstruksi jalan.

## Paragraf 4

## Penganggaran Penanganan Jalan Desa

## Pasal 25

- (1) Penganggaran dalam rangka pelaksanaan program penanganan jaringan jalan desa merupakan kegiatan pengalokasian dana yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran program.
- (2) Dalam menyusun anggaran untuk pelaksanaan program penanganan jaringan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa dapat merencanakan alokasi anggaran menggunakan APBDesa yang bersumber dari:
  - a. pendapatan asli daerah;
  - b. dana desa;
  - c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;
  - d. alokasi dana desa;
  - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;
  - f. bantuan keuangan dari APBD; dan
  - g. pendapatan lain.
- (3) Pemerintah desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan penanganan jaringan jalan desa kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Usulan prioritas program dan kegiatan penanganan jaringan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam daftar usulan RKP Desa.
- (5) Dalam hal pemerintah desa belum mampu membiayai penanganan jalan desa yang menjadi tanggung jawabnya secara keseluruhan, Pemerintah Daerah dapat membantu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 26

- (1) Kepala Desa menyampaikan usulan prioritas program dan kegiatan penanganan jaringan jalan desa yang dituangkan dalam daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) kepada Bupati melalui camat.
- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan Daerah.

- (4) Usulan prioritas program dan kegiatan penanganan jaringan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Daerah untuk dialokasikan anggarannya melalui bantuan keuangan bersifat khusus kepada pemerintah desa.
- (5) Apabila dari usulan prioritas program dan kegiatan penanganan jaringan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat jaringan jalan desa yang dianggap strategis untuk melayani kepentingan Daerah berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat melaksanakan penganggaran dan penanganannya dengan menggunakan APBD.
- (6) Bupati menginformasikan kepada pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterima oleh pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
- (8) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterima pemerintah desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

#### Paragraf 5

#### Perencanaan Teknis Jalan Desa

#### Pasal 27

- (1) Perencanaan teknis jalan desa merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisi gambaran konstruksi jalan yang ingin diwujudkan.
- (2) Perencanaan teknis jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan teknis jalan, jembatan, dan terowongan.
- (3) Perencanaan teknis jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengacu kepada pedoman dan standar teknis yang berlaku untuk perencanaan teknis jalan, dan paling sedikit memenuhi ketentuan teknis mengenai:
  - a. ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;
  - b. dimensi jalan;
  - c. muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan kapasitas;
  - d. persyaratan geometrik jalan;
  - e. konstruksi jalan;
  - f. konstruksi bangunan pelengkap;
  - g. perlengkapan jalan;
  - h. ruang bebas; dan
  - i. kelestarian lingkungan hidup.
- (4) Rencana teknis jalan desa wajib memperhitungkan kebutuhan fasilitas pejalan kaki dan penyandang disabilitas .

#### Pasal 28

- (1) Dokumen rencana teknis jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) harus dibuat oleh perencana teknis yang memiliki keahlian di bidang konstruksi jalan yang ditunjuk oleh Kepala desa.
- (2) Perencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

- (3) Penunjukan unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan jalan sebagai perencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b harus mendapat persetujuan dan penugasan dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (4) Perencana teknis jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bertanggung jawab penuh terhadap dokumen rencana teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.

#### Paragraf 6

#### Pengadaan Tanah untuk Konstruksi Jalan Desa

#### Pasal 29

- (1) Jalan desa harus dibangun di atas tanah yang dikuasai oleh Desa.
- (2) Apabila pelaksanaan konstruksi jalan desa di atas hak atas tanah orang (milik masyarakat), pelaksanaan konstruksi jalan desa dilakukan dengan cara pengadaan tanah.
- (3) Pengadaan tanah diperlukan untuk konstruksi jalan baru, pelebaran jalan, atau perbaikan alinemen jalan.
- (4) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

#### Paragraf 7

#### Pelaksanaan Konstruksi Jalan Desa

#### Pasal 30

- (1) Pelaksanaan konstruksi jalan desa harus didasarkan atas rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.
- (2) Pelaksanaan Konstruksi jalan desa harus diawasi oleh Kepala Desa atau Penyedia Jasa Pengawas Konstruksi yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan konstruksi jalan desa dapat dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui Penyedia Jasa Konstruksi.
- (4) Pelaksaaan pekerjaan konstruksi jalan desa dengan cara swakelola sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh TPK.
- (5) Khusus untuk pekerjaan konstruksi jalan desa tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan cara Swakelola.
- (6) Pekerjaan konstruksi jalan tidak sederhana sebagaimana dimaksud ayat (5) adalah pekerjaan yang pelaksanaan konstruksinya membutuhkan Tenaga Ahli Jalan dan/atau Tenaga Ahli Jembatan dan/atau membutuhkan peralatan berat untuk pekerjaan jalan.
- (7) Untuk pekerjaan konstruksi jalan desa tidak sederhana sebagaimana dimaksud ayat (5) harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi dan diawasi oleh Penyedia Jasa Pengawas Konstruksi.

### Pasal 31

Tata cara pengadaan barang/jasa, penyedia jasa pelaksana konstruksi, dan penyedia jasa pengawas konstruksi untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan desa, baik dilakukan dengan cara swakelola atau melalui penyedia jasa mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengadaan barang.

#### Paragraf 10

### Pengoperasian Jalan Desa

#### Pasal 32

- (1) Pengoperasian jalan desa merupakan kegiatan penggunaan jalan untuk melayani lalu lintas jalan.
- (2) Pengoperasian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan perlengkapan jalan untuk menjamin keselamatan pengguna jalan.
- (3) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan pengguna jalan.
- (4) Pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa setelah mendapat pengarahan/persetujuan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sarana dan prasarana lalu lintas.

#### Paragraf 11

### Pemeliharaan Jalan Desa

#### Pasal 33

- (1) Pemerintah Desa mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara jalan desa.
- (2) Pemeliharaan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prioritas tertinggi dari semua jenis penanganan jalan desa.
- (3) Pemeliharaan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi.
- (4) Pemeliharaan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana pemeliharaan jalan desa.
- (5) Pelaksanaan pemeliharaan jalan desa harus memperhatikan keselamatan pengguna jalan dengan penempatan rambu-rambu peringatan secara jelas terlihat oleh pengguna jalan.
- (6) Pemeliharaan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan biaya dan pelaksanaan konstruksi yang dilakukan atas biaya orang atau Pemerintah Desa.

### Bagian Kelima

### Pengawasan Jalan Desa

#### Pasal 34

- (1) Pengawasan jalan desa secara umum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kegiatan evaluasi dan pengkajian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jalan desa;

- b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan desa; dan
  - c. pemenuhan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.
- (3) Kegiatan evaluasi dan pengkajian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. sistem jaringan jalan desa;
  - b. sistem pemrograman;
  - c. sistem penganggaran;
  - d. standar konstruksi; dan
  - e. manajemen pemeliharaan dan pengoperasian jalan desa.
- (4) Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pengendalian ruang manfaat jalan agar tetap berfungsi.

#### Pasal 35

Pemerintah Desa wajib melakukan langkah penanganan terhadap hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, termasuk upaya hukum atas terjadinya pelanggaran terhadap penggunaan bagian jalan selain peruntukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### PERAN MASYARAKAT

#### Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat ikut berperan dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan desa.
- (2) Dalam pengaturan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat berperan dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan perencanaan umum.
- (3) Dalam pembinaan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat berperan dalam pelayanan, pemberdayaan, serta penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam pembangunan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat berperan dalam penyusunan program, penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan.
- (5) Dalam pengawasan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat berperan dalam pengawasan fungsi dan manfaat jalan, serta pengendalian fungsi dan manfaat.

#### Pasal 37

- (1) Peran masyarakat dalam pengaturan jalan desa, pelayanan dan pemberdayaan dapat berupa pemberian usulan, saran, atau informasi.
- (2) Peran masyarakat dalam penelitian dan pengembangan jalan desa dapat berupa pemberian usulan, saran, informasi, atau melakukan sendiri.
- (3) Peran masyarakat dalam penyusunan program dan perencanaan teknis jalan desa dapat berupa pemberian usulan, saran, atau informasi.
- (4) Peran masyarakat dalam penganggaran jalan desa dapat berupa pemberian usulan, saran, informasi, atau dana.
- (5) Peran masyarakat dalam pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan desa dapat berupa pemberian usulan, saran, informasi, atau melakukan langsung.

- (6) Peran masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian jalan desa dapat berupa pemberian usulan, saran, laporan atau informasi.

#### Pasal 38

- (1) Masyarakat berhak melaporkan penyimpangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan desa.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, dan laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V

## PENGELOLAAN ASET JALAN DESA

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 39

- (1) Jalan desa merupakan aset desa diperoleh:
  - a. kekayaan asli desa;
  - b. hasil kegiatan penanganan jalan desa atas beban APBDesa;
  - c. hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
  - d. hasil pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
  - e. hasil kerja sama desa; dan
  - f. kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Jalan desa yang merupakan aset desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua

#### Pengelolaan Aset Jalan Desa

#### Paragraf 1

#### Pengelola Aset jalan Desa

#### Pasal 40

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset jalan desa.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
  - a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset jalan desa;
  - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;
  - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset jalan desa;
  - d. menetapkan kebijakan pengamanan aset jalan desa;
  - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset jalan desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
  - f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset jalan desa sesuai batas kewenangan; dan
  - g. menyetujui usul pemanfaatan aset jalan desa selain tanah dan/atau konstruksi jalan.



- (3) Aset jalan desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (e), yaitu untuk melayani kepentingan desa berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan desa.
- (4) Tata cara pelaksanaan pengelolaan aset jalan desa diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini diberlakukan, ruas desa yang penanganannya telah dilakukan oleh Pemerintah daerah akan diserahkan terimakan dari Bupati kepada Kepala Desa untuk dikelola sebagai aset desa.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur

pada tanggal **20 September 2019**

Plt. BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal **20 September 2019**  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR,


A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Aban Subandi', is written above the name of the Secretary of the Region.

ABAN SUBANDI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR  
NOMOR : 51 TAHUN 2019  
TENTANG : PENYELENGGARAAN JALAN DESA

Jalan desa merupakan aset desa yang meliputi:

- a. ruang milik jalan, meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan. Ruang jalan sebagaimana digambarkan sebagai berikut:



- b. bangunan pelengkap antara lain jembatan, terowongan, ponton, lintas atas, lintas bawah, tempat parkir, gorong-gorong, tembok penahan, dan saluran tepi jalan.
- c. perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan, yaitu bangunan atau alat yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas. Contohnya antara lain rambu-rambu (termasuk nomor rute jalan), marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, lampu jalan, alat pengendali dan alat pengamanan pengguna jalan, serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan seperti tempat parkir dan halte bus.
- d. perlengkapan jalan yang berkaitan tidak langsung dengan pengguna jalan, yaitu bangunan yang dimaksudkan untuk keselamatan penggunaan jalan, dan pengamanan aset jalan, dan informasi pengguna jalan. Contohnya antara lain patok-patok pengarah, pagar pengaman, patok kilometer, patok hektometer, patok ruang milik jalan, batas seksi, pagar jalan, fasilitas yang mempunyai fungsi sebagai sarana untuk keperluan memberikan perlengkapan dan pengamanan jalan, dan tempat istirahat.

Ditetapkan di Cianjur

pada tanggal 20 September 2019  
Pit. BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN